

Implementasi Konsep *Restorative Justice* Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Wilayah Bangkalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Atika Anggraini
Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
anggraatika@yahoo.com

Abstract

This reseach aims to analyze the Implementation of Restorative Justice Concept on Children Against the Law in Bangkalan Territory Based on Act No. 11 Year 2012 on the Criminal Justice System of Children. This paper is based on research using the main approach of normative juridical and juridical Empirical as supporting Normative approach. The result of research is the concept of Restorative Justice has been effectively implemented by law enforcers despite many shortcomings but does not reduce the implementation in the interest of the Child in the against of law. Assistance of ABH Cases must be accompanied by Family, Lawyers, BAPAS (Balai Permasyarakatan), NGOs and community leaders. Companions to ABH are not the only cases that Restorative Justice can implement but all cases involving children as child offenders. ABH mentoring started from the investigation stage until the completion of the crime that should be ABH accountable and returned ABH to the community to socialize. Therefore, it is hoped that the decision of law enforcers concerning the future of ABH is more to be considered for the future to become a better person.

Keywords : Children Against the Law, Restorative Justice, Assistance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi konsep *restorative justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah Bangkalan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tulisan ini dibuat berdasarkan penelitian yang menggunakan pendekatan utama yaitu yuridis normative (*legal Research*) dan yuridis empiris sebagai penunjang pendekatan Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *restorative justice* di Bangkalan telah dilaksanakan oleh para penegak hukum meskipun banyak kekurangan, tetapi tidak mengurangi pelaksanaan demi kepentingan anak berhadapan hukum. Pendampingan Kasus ABH wajib dilakukan oleh keluarga, pengacara, Bapas, LSM dan tokoh masyarakat. Pendampingan ABH tidak hanya terhadap kasus yang dapat dilaksanakan *restorative justice* tetapi pada semua kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku. Pendampingan ABH dimulai sejak tahap penyidikan hingga telah selesainya pidana yang harus ABH pertanggungjawabkan serta dikembalikannya ABH kepada masyarakat untuk bersosialisasi. Oleh karena itu, diharapkan putusan para penegak hukum yang menyangkut ABH lebih memperhatikan masa depannya agar menjadi pribadi yang lebih baik.

Kata Kunci: Anak Berhadapan Hukum, *Restorative Justice*, Pendampingan

Pendahuluan

Anak merupakan masa depan bangsa sebagai generasi penerus cita-cita bangsa. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Memelihara kelangsungan hidup anak dan kesejahteraan anak adalah tanggung jawab orang tua yang tidak boleh diabaikan. (Gultom, 2008 :1). Kenyataannya, banyak orang tua yang mengabaikan bahkan tidak memenuhi kewajibannya sehingga berdampak seorang anak melakukan tindak kejahatan baik ringan maupun berat.

Hakikatnya, anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan dan pengaruh yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial, dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan (Gultom, 2008:2).

Perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa maupun anak tidak terlepas dengan melibatkan akibat-akibat yang ditimbulkan di tengah masyarakat, baik akibat terhadap individu maupun kelompok dan bersifat institusional dan keorganisasian serta akibat-akibat yang

ditimbulkan ini menjadi tolak ukur suatu modus kejahatan.

Tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang anak dapat dikenakan sebuah sanksi yang berupa hukuman berupa sanksi pidana. Sanksi pidana dianggap wajar dan rasional dijatuhkan kepada setiap orang sebagai akibat telah melakukan pelanggaran atau kejahatan. Namun, apabila sanksi pidana diterapkan kepada anak-anak yang telah melakukan pelanggaran maupun kejahatan yang seharusnya tidak mereka lakukan di masa perkembangan (Dewantara, 1988:50).

Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak sesungguhnya lebih besar dipengaruhi oleh kondisi di luar diri anak, hal ini dilihat dari sudut pandang sisi kriminologis (Nandang, 2010:209). Seperti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk teknologi informasi yang berkembang demikian pesatnya pada kehidupan yang "serba" mudah.

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan bagian masyarakat yang tidak beradaya baik secara fisik, mental dan sosial sehingga dalam penanganannya perlu perhatian khusus. Anak-anak yang terlindungi dengan baik menciptakan generasi yang berkualitas, yang dibutuhkan masa depan bangsa (Gultom, 2008:77).

Sistem Peradilan Pidana anak membagi anak menjadi Anak Pelaku dan Anak Korban, Dimana Anak pelaku merupakan Anak yang berhadapan dengan hukum sedangkan anak korban menjadi korban suatu perbuatan yang melawan hukum baik yang dilakukan oleh seorang anak maupun orang dewasa. Penyelesaian Anak bermasalah dengan hukum membagi cara penyelesaiannya menjadi Penal (Sesuai Dengan Peradilan) dan Non Penal (*Alternative Dispute Resolution*).

Menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 11 Tahun 2012, “Anak yang berhadapan dengan Hukum yang dimaksud oleh UU No. 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan Pidana anak terdiri atas;

- 1) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (Dua) belas tahun, tetapi belum berumur 18 (Delapan) Belas tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3)
- 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (Delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian

ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4)

- 3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (Delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengan, dilihat dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5).

Restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Lilik Mulyadi, 2014 : 39). Keadilan Restoratif atau *Restorative Justice* merupakan semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama

mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan memperoleh kesempatan yang dijamin berdasarkan peradilan pidana anak. Peradilan pidana dikhususkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang melakukan tindak pidana terhadap diri sendiri, orang lain maupun terhadap negara.

Bangkalan sebagai salah satu Kabupaten di wilayah Madura memiliki beberapa perkara yang melibatkan anak sebagai anak pelaku yang melakukan tindak pidana ringan maupun berat. Berbagai macam faktor timbul dan mempengaruhi seorang anak seperti lingkungan, keluarga dan teknologi.

Permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum harus sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana Anak menurut Setyo Wahyudi mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana yang terdiri atas subsistem penyidikan

anak, subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak (Wahyudi, 2011:16).

Indonesia mengatur Peradilan Pidana anak sebagai hukum positif dikatakan bahwa aspek baru tercermin dengan diperkenalkannya filosofi peradilan anak dengan fokus demi kepentingan yang terbaik untuk anak. Kemudian diterapkannya diversifikasi sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, disamping diterapkan keadilan restorative sebagai penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, dan keluarga untuk bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan dalam mencari jalan keluar untuk permasalahan.

Dari permasalahan-permasalahan inilah kemudian penulis ingin mengangkat masalah *Restorative Justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah Bangkalan, Madura. Selanjutnya akan dibahas mengenai Bagaimana Peran Lembaga

Pendampingan Anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah Bangkalan.

Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif (*legal Research*) dan yuridis Empiris sebagai penunjang pendekatan Normatif. Yuridis empiris membahas hasil penelitian dan wawancara, serta observasi. Pendekatan secara yuridis empiris dalam penelitian ini adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku baik nasional maupun internasional serta berdasarkan data primer yang diperoleh secara langsung, sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan (Zainudin, 2010:22).

Spesifikasi yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif-analitis. Metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-

fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Zainudin, 2010 :11).

Metode analisis data yang digunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan Metode kuantitatif. Metode Pendekatan Kualitatif yang lebih rinci maka pengambilan sampel dalam studi kualitatif lebih ditekankan pada kualitas sampel bukan kuantitas atau jumlahnya (Amirudin dan Asikin, 2012 : 15). Bahan Hukum yang disusun secara sistematis dianalisis secara kualitatif maupun kuantitatif supaya dapat ditarik kesimpulan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan secara objektif yang merupakan jawaban untuk permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang lebih rinci dengan mengambil sampel dalam studi kualitatif dengan ditekankan pada kualitas sampel bukan kuantitas atau jumlahnya dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil sesuai dengan kebutuhan sampel untuk mendukung data penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

a) Implementasi *Restorative Justice* terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2012

Anak sebagai penerus generasi bangsa harus tumbuh dan berkembang dengan tunjang sarana dan prasarana yang cukup oleh keluarganya, sehingga tumbuh kembang, fisik serta mental anak tersebut terlindungi dari berbagai gangguan mental dan marabahaya yang dapat mengancam martabat dan integritas serta masa depannya.

Kenakalan anak merupakan perbuatan antisosial yang dapat terjadi dan muncul dimanapun, namun kenakalan anak itu merupakan gejala umum yang harus diterima sebagai fakta sosial (Amirudin dan Asikin, 2012:76). Kenakalan anak memilik fase-fase tersendiri dengan tingkatan batas kewajaran anak melakukan kesalahan. Salah satu kenakalan anak yang tidak dapat ditoleransi adalah terlibat tindak pidana.

Sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum telah mempunyai undang-undang yang melindungi dengan jelas dan transparan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak dari mulai tahap penyelidikan sampai dengan

tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Pendekatan terhadap upaya penanggulangan kejahatan tersebut dilakukan secara integral karena persoalan kejahatan merupakan persoalan kemanusiaan dan sosial. Persoalan penanggulangan kejahatan anak menuntut untuk di terapkannya konsep Diversi dan *Restorative Justice* dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak.

Restorative justice melibatkan tiga pemangku kepentingan yaitu, korban, pelaku, dan *civil society* atau masyarakat dalam menentukan penyelesaian perkara anak. Melalui *restorative justice*, maka ada upaya untuk mempertemukan korban dan pelaku dengan tujuan mengupayakan pemulihan bagi korban. Di sisi lain, pelaku anak, walaupun statusnya pelaku, namun anak yang menjadi pelaku juga termasuk *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 1 angka 6 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan Peradilan berbasis Musyawarah atau *Restorative Justice* merupakan penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait

untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali dengan keadaan semula dan bukan pembalasan.

Anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah Bangkalan, Madura dari periode tahun 2014-2016 cukup banyak tetapi sedikit pemahaman yang berhasil *Restorative Justice* dengan diversifikasi dengan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pelaksanaan *Restorative Justice* khususnya di wilayah Bangkalan memiliki kelebihan maupun kekurangan sejak tahap penyidikan hingga tahap penuntutan. *Restorative Justice* memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan menggunakan prinsip utama dari *restorative Justice* yaitu mempunyai dasar kesamaan dengan mengindarkan pelaku yang khususnya masih di bawah umur yang melakukan tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan anak pelaku untuk bertanggung jawab dengan menjalankan sanksi alternatifnya tanpa pidana penjara.

Pada dasarnya kasus-kasus yang melibatkan anak di Bangkalan tidak

semua dapat dilaksanakan *Restorative Justice*, mengingat anak yang berhadapan dengan hukum melakukan kejahatan dengan beraneka ragam tindak pidana.

ABH (anak berhadapan Hukum) di Bangkalan melakukan tindak pidana seperti Pencurian, Pembunuhan, Narkoba, Penganiyaan hingga Senjata Tajam. Pasal 5 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan *restoratif* yang meliputi penyidikan dan penuntutan pidana anak, persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum serta pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Restorative Justice dapat dilaksanakan dengan ancaman maksimum 7 (tujuh tahun), Pencurian dengan pemberatan mendominasi Anak Berhadapan Hukum di Bangkalan. Pencurian yang anak lakukan di wilayah Bangkalan, Madura banyak dipengaruhi berbagai faktor seperti;

1) Pengaruh dari Pertumbuhan dan perkembangan anak, terkadang

keadaan orang tua yang kurang harmonis menjadi faktor utama yang membuat seorang anak melakukan tindak pidana tanpa mengetahui dampak panjang apa yang akan mereka terima kelak.

- 2) Pengaruh latar belakang keadaan sosial, ekonomi anak. Keadaan ekonomi orang tua yang tergolong mampu, relasi sosial dalam keluarga tergolong kurang baik.
- 3) Pengaruh Pendidikan anak, orang tua telah berusaha mendidik anak agar menjadi anak yang dapat berguna bagi nusa dan bangsa meskipun kadang terdapat orang tua yang memiliki ilmu pengetahuan yang terbatas.
- 4) Pengaruh teman sepermainan, pengaruh ini mendominasi seorang anak melakukan tindak pidana, termasuk pengaruh teman sepermainan yang usianya jauh lebih tua dari anak. Oleh karenanya terkadang tingkah pola orang dewasa yang salah ditiru oleh anak yang masih di bawah umur.

Pada awal dilaksanakan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana, banyak penegak hukum dan berbagai pihak yang terkait kurang memahami betul

tujuan, makna undang-undang serta pelaksanaannya terhadap seorang anak yang berhadapan dengan hukum. Bahkan beberapa ada yang masih berpedoman dengan undang-undang yang lama. Namun, seiring berjalannya waktu Penerapan maupun pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana telah berkembang dengan pesat khususnya di wilayah Bangkalan.

Mendasarkan dengan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Indonesia meratifikasi sejumlah instrumen Internasional yang berkaitan dengan usaha pembaruan sistem peradilan pidana anak sehingga, Ketentuan Anak Bermasalah dengan Hukum yang melalui proses peradilan pidana juga diatur dalam Rule 7 yang termasuk Konvensi Hak Anak (*Beijing Rules*) tersebut merupakan hal-hal yang bersifat umum, bahkan telah diakui secara internasional sebagai masalah yang sangat esensiil dalam proses peradilan yang adil.

Terdapat empat kriteria kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang dapat diselesaikan dengan model *restorative justice*, yaitu:

- 1) Kasus itu tidak mengorbankan kepentingan umum dan bukan pelanggaran lalu lintas

- 2) Anak itu baru pertama kali melakukan kenakalan dan bukan residivis
- 3) Kasus itu bukan kasus yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, luka berat, atau cacat seumur hidup
- 4) Kasus tersebut bukan merupakan kejahatan kesusilaan yang serius yang menyangkut kehormatan.

Anak berhadapan dengan hukum di Bangkalan dengan ancaman di bawah 7 (tujuh) tahun dan diatas 7 (tujuh) tahun seimbang bahkan anak ada yang terlibat tindak pidana kepemilikan senjata tajam. Hal ini membuat miris karena anak membawa senjata tajam dengan alasan untuk keamanan.

Masyarakat pedesaan di wilayah Bangkalan, sebagian masih membudayakan membawa senjata tajam jika berpergian dengan alasan untuk menjaga keamanan. Hal tersebut melanggar tindak pidana atas kepemilikan senjata tajam dan budaya ini berpengaruh terhadap anak-anak di bawah umur.

Kepemilikan senjata tajam bagi anak tidak dapat di proses *restorative justice* tetapi proses peradilan biasa yang sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pemberian sanksi pidana penjara terhadap pelaku anak kejahatan belum bisa dikatakan mencapai dari tujuan kebijakan penal karena anak masa depannya panjang dan jika sanksi pidana penjara yang diterapkan kepada pelaku anak apakah sudah memberikan efek jera kepada anak pelaku dan memperbaiki si anak pelaku atau hanya sebagai penerapan pembelajaran ilmu kejahatan didalam penjara yang dimana berkumpulnya para penjahat yang lebih tua dan saling mendominasi. Dan tidak diketahui begitu keluar dari penjara belum tentu pelaku anak akan berhenti dan tobat melakukan aksi kejahatan dan tidak akan mengulangi tindak kriminal.

b) Lembaga Pendampingan Bagi Anak dibawah umur yang terlibat Tindak Pidana di wilayah Bangkalan, Madura.

Menangani sebuah perkara yang melibatkan anak di bawah umur tidaklah mudah dandisamakan dengan perkara yang melibatkan orang dewasa. Dibutuhkan pendampingan untuk menyelesaikan suatu perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Restorative Justice dengan upaya Diversi yang dilakukan terhadap anak pelaku melibatkan berbagai pihak yang berkaitan dari mulai tahap penyidikan di kepolisian hingga di tahap

persidangan jika perkara anak tersebut dibawa hingga persidangan.

Pasal 3 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama.

Pendampingan yang dilakukan tidak hanya kasus yang sulit seperti pembunuhan ataupun pemerkosaan yang melibatkan anak sebagai pelaku tetapi semua kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku yang terjadi di wilayah Bangkalan.

Pendampingan yang dilakukan berbagai pihak seperti penegak hukum, keluarga, maupun tokoh masyarakat untuk penyelesaian kasus-kasus telah dilakukan meskipun tidak terlalu berpengaruh terhadap kurang atau tidaknya pidana yang diancamkan terhadap anak pelaku mengingat tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut dikategorikan cukup berat. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk memberikan semangat dan dukungan bahwa anak pelaku dapat berubah dengan memperbaiki keadaanya.

Berdasarkan Pasal 18 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana tersebut dalam penanganan perkara anak yang melibatkan penegak hukum maupun pendampingan dapat dikatakan telah dilaksanakan untuk memperhatikan kepentingan yang terbaik dengan melibatkan keluarga / wali, tokoh Masyarakat, Bapas (Balai Pemasarakatan), Jaksa Penuntut Umum, Penyidik, hakim turut aktif membantu anak dalam pendampingan anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

Masyarakat merupakan pihak yang turut serta dan berpengaruh terhadap anak yang bermasalah karena setelah dilakukannya proses peradilan dan pembinaan makan anak yang berkonflik dengan hukum akan dikembalikan kepada masyarakat untuk dapat bersosialisasi seperti biasa.

Kenyataannya, anak yang mengalami masalah hukum ketika kembali ke masyarakat akan ada *labeling* yang melekat hingga dewasa sehingga anak susah untuk beradaptasi seperti biasa, dan bahkan anak akan melakukan pengulangan kejahatan yang berupa tindak pidana di kemudian hari.

Lembaga Pemasarakatan Anak. Peradilan Anak yang adil memberikan

perlindungan terhadap hak-hak anak, baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun sebagai terpidana/narapidana. Oleh karena itu, dalam regulasi yang mengatur mengenai Peradilan Anak, hak-hak anak adalah dasar dari pembentukan regulasi tersebut.

Penerapan Undang-undang sistem Peradilan Pidana anak menjadi payung hukum untuk melaksanakan *Restorative Justice* dan diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum (Amirudin dan Asikin, 2012 : 196). Mediasi Penal merupakan terobosan sebagai instrumen keadilan restoratif yang dapat dilakukan oleh penyidik, jaksa dan hakim. *Restorative Justice* yang dilakukan terhadap anak pelaku melibatkan berbagai pihak yang berkaitan dari mulai tahap penyidikan di kepolisian hingga di tahap persidangan jika perkara anak tersebut dibawa hingga persidangan.

Penyidikan merupakan langkah awal penegak hukum dalam melaksanakan sistem peradilan pidana anak. Penyidikan anak dan penuntutan anak dilakukan oleh pihak kepolisian dan penuntut umum yang di tunjuk secara khusus.

Pada awal dilaksanakan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak banyak penegak hukum, dan berbagai pihak

yang terkait kurang memahami betul tujuan, makna undang-undang serta pelaksanaannya terhadap seorang anak yang berhadapan dengan hukum, Bahkan beberapa ada yang masih berpedoman dengan undang-undang yang lama. Namun, seiring berjalannya waktu Penerapan maupun pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana telah berkembang dengan pesat khususnya di wilayah Bangkalan.

Pendampingan yang dilakukan tidak hanya kasus yang sulit seperti pembunuhan ataupun pemerkosaan yang melibatkan anak sebagai pelaku tetapi semua kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku yang terjadi di wilayah Bangkalan.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (Tujuh) tahun, anak yang berhadapan dengan hukum yang disangka ataupun didakwa dengan dakwaan tunggal yang diancam dengan tindak pidana di atas 7 (tujuh) tahun tidak memungkinkan menggunakan penyelesaian *restorative justice* dengan upaya diversifikasi.

Para penegak hukum baik dari tahap penyidikan, penuntutan hingga

persidangan. Pihak-pihak pendamping seperti keluarga, Bapas maupun tokoh masyarakat juga telah melaksanakan sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, di Wilayah Bangkalan kasus yang melibatkan anak tidak memenuhi kriteria maupun persyaratan untuk dilaksanakan dengan proses *restorative justice* sehingga para penegak hukum tetap melaksanakan peradilan seperti biasa.

Kasus-kasus yang tidak memenuhi kriteria *restorative justice* tetap dalam dampingan, pengawasan dan perhatian para penegak hukum dan lembaga terkait hingga proses pemedanan berakhir.

Para penegak hukum baik jaksa maupun hakim dalam menuntut maupun memutuskan mempertimbangkan segala kondisi si anak agar masa depannya dapat pulih dan terselamatkan, karena anak yang berhadapan dengan hukum harus diberi pembinaan bukan pidana sebagai efek jera dari bentuk tanggung jawab.

Pasal 23 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kejadian-kejadian Anak berhadapan hukum dalam perkara yang dilakukan oleh anak sebagian besar tidak membantu mengingat berbagai hal yang dilakukan oleh anak pelaku atas dasar unsur kesengajaan sehingga penegakan proses *restorative justice* masih susah untuk dilaksanakan di wilayah Madura khususnya Bangkalan.

Keberhasilan musyawarah yang dilakukan dalam hal pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum tidak berakibat dengan diberhentikannya proses peradilan bagi anak, hanya berdampak kepada tuntutan jaksa penuntut umum maupun putusan hakim.

Simpulan

Proses *restorative justice* di wilayah Bangkalan telah dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dengan menjadi dasar dalam setiap tahapan dalam proses seorang anak pelaku yang terlibat tindak pidana. Kekurangan-kekurangan dari awal diberlakukannya Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengalami perkembangan yang terkait dengan Anak yang berhadapan dengan

hukum maupun penegak hukum dalam proses peradilan anak.

Para penegak hukum maupun lembaga pendamping anak yang terlibat dan berkepentingan telah membantu seorang anak yang terlibat tindak pidana untuk menyelesaikannya permasalahan hukum berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penegak hukum menerapkan anak pelaku yang berhadapan dengan hukum digabung dengan undang-undang lain sesuai dengan tindak pidana ringan atau berat yang dilakukan oleh seorang anak pelaku dan membuat anak pelaku tersebut untuk menyadari kesalahannya dengan menghindari tuntutan serendah mungkin dan memutuskan perkara anak dengan mengirimnya ke rehabilitasi.

Saran

Pelaksanaan konsep *restorative justice* lebih ditingkatkan lagi terhadap anak yang bermasalah dengan hukum. Kasus-kasus yang melibatkan anak diharapkan dapat diselesaikan di luar jalur peradilan. Para penegak hukum maupun lembaga yang terkait diharapkan mampu mengurangi tingkat pidana anak di wilayah Bangkalan yang terlibat tindak pidana diperlukan

penegak hukum bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang berhubungan dengan anak untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat terutama masyarakat yang minim pengetahuan tentang hukum bahwa sebagai warga negara yang baik harus dan wajib mentaati hukum yang berlaku dan khusus untuk anak sebaiknya terlibat tindak pidana meskipun itu dikategorikan tindak pidana ringan seperti membawa senjata tajam.

Daftar Pustaka

Buku

- Ali, M. Hatta. (2014) *Sambutan Ketua Mahkamah Agung RI*, Jakarta:_____
- Ali, Zainudin. (2010) *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin. (2012) *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dewantara, Namda Agung. (1988) *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberti
- Telaah Sosiologis* Semarang:, Universitas Diponegoro.
- Gultom, Maidin. (2014) *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam*

*sistem Peradilan Pidana Anak
di Indonesia*, Bandung:
Refika Aditama

Mulyadi, Lilik. (2014) *Wajah Sistem
Peradilan Pidana Anak
Indonesia*, Bandung: Alumni.

Sambas, Nandang, _____. *Pembaharuan
Sistem Pemidanaan Anak di
Indonesia*, Yogyakarta: Graha
Ilmu.

Wahyudi, Setyo. (2011) *Implementasi
Ide Diversi*, Cet ke-
3, Yogyakarta: Genta
Publishing.

Peraturan Perundang-Undangan
Undang-undang Kitab Hukum Pidana

Undang-undang Kitab Hukum Acara
Pidana

Undang-undang Nomor 20 tentang
Pengadilan HAM

Undang-undang Nomor 12 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak